



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/Kep. 164 – Disdikbud/2009
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009

BUPATI BANDUNG

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya upaya penataan baik terhadap pendayagunaan sarana maupun fasilitas pendidikan dasar melalui program penggabungan Sekolah Dasar Negeri ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan musyawarah di tingkat Kecamatan, terdapat sejumlah Sekolah Dasar Negeri yang perlu dilakukan upaya penggabungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22) ;
11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri D) ;
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2009, dengan daftar dan jumlah nama-nama sekolah yang digabungkan dan hasil penggabungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Prosedur penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dilakukan atas dasar efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan memperhatikan proses pembelajaran yang berkesinambungan, pemanfaatan aset bangunan dan lahan yang ditinggalkan serta mekanisme dan tata caranya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2009



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 4. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 5. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 6. Camat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.2/kep. 164 - Disdikbud / 2009

TANGGAL : 30 Maret 2009

TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009.

DAFTAR NORMATIF SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG

NO	KECAMATAN	SD YANG DIGABUNG	SD SETELAH DIGABUNG
1	2	3	5
1.	Ciwidey	SDN Rancagede I SDN Rancagede II	SDN Rancagede
2.	Pasirjambu	SDN Dewata I SDN Dewata II	SDN Dewata
3.	Pacet	SDN Margamukti SDN Karangsari	SDN Karangsari
4.	Majalaya	SDN Padasuka VI SDN Padasuka VII	SDN Padasuka VI
5.	Banjaran	SDN Banjaran IV SDN Banjaran XII	SDN Banjaran IV
6.	Kutawaringin	SDN Citiru I SDN Citiru III	SDN Citiru I
7.	Dayeuhkolot	SDN Dayeuhkolot XI SDN Dayeuhkolot XIII SDN Cangkuang XVI SDN Cangkuang XVII	SDN Dayeuhkolot II SDN Cangkuang III
8.	Ibun	SDN Laksana I SDN Laksana II	SDN Laksana
9.	Cikancung	SDN Ciheuleut I SDN Ciheuleut III	SDN Ciheuleut
10.	Katapang	SDN Pangauban I SDN Pangauban II SDN Pangauban III	SDN Pangauban I SDN Pangauban II
11.	Baleendah	SDN Rancapanjang I SDN Rancapanjang II	SDN Rancapanjang
12.	Bojongsoang	SDN Cikoneng I SDN Cikoneng II	SDN Cikoneng
	JUMLAH	27 SDN	14 SDN

